



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 46/Pdt.G/2013/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HENRY LUSIKOOY , SH dan DJIDON C BATMOMOLIN , SH , keduanya Advokad / Penasihat Hukum berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jalan Lorong Limboto , Batugantung Ganemo , Kelurahan Kudamati , Kecamatan Nusaniwe , Kota Ambon , bertindak untuk dan atas nama Ny . Hj . RUKMINI SAMAD ADAM , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register 90 / 2013 tanggal 18 Maret 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

1 . JULIANA de LIMA ,Pekerjaan Tidak ada, Agama Kristen Protestan, lamat desa

Waaï Sektor Mahalale Kec.salahutu Kab.Maluku Tengah ,

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**

2 . JOHANA de LIMA , Pekerjaan Tidak ada, Agama kristen Protestan, Alamat desa

Waaï Sektor Gios Kec.Salahutu , Kab.Maluku Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

3 . DOMINGGAS de LIMA ,Pekerjaan Tidak Ada, Agama kristen protestan, Alamat

Desa Waaï Sektor Gios Kec.salahutu, Kab.Maluku Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 . **DOMINGGUS de LIMA** , Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa

Waaï Sektor Gios Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5 . **FRANS de LIMA** , Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat desa Waaï

Sektor Gios ,Kec.Salahutu, Kab. Maluku Tengah Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6 . **MARIA de LIMA** , Pekerjaan Tidak Ada, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa

Waaï Sektor Talitakumi, Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7 . **ALFONSINA de LIMA** , Pekerjaan Tidak ada, Agama Kristen Protestan, Alamat

Desa Piru Kec. Piru Kab.Seram Bagian Barat, Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8 . **MARTHA de LIMA** , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan,

Alamat Desa Piru Kec.Piru Kab.Seram Bagian Barat,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9 . **LEA de LIMA** , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat

Desa Piru Kec.Piru Kab.Seram Bagian Barat, Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10 . **SIMON de LIMA** , Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat

Dahulu di Desa Waaï Sektor Kec.Salahutu Kab.Maluku

Tengah, Sekarang alamat tidak diketahui, Selanjutnya sebagai

sebagai **TERGUGAT X**;

11 . **FREDERIKA de LIMA** , Pekerjaan Pensiunan Polri, Agama Kristen Protestan,

Alamat di Desa Waaï Sektor Gios Kec.Salahutu Kab. Maluku

Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dikuasakan kepada Kuasa

Hukumnya bernama AGUSTINUS DADIARA, SH, Advokat dan Pengacara berkantor

di Jalan Gudang Arang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 25 April 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ambon dibawah Nomor 175 / 2013 tanggal 29 Mei 2013 ;

Sedangkan Tergugat X dan Tergugat XI walaupun beberapa kali dipanggil dengan

patut tetap tidak hadir dipersidangan, maka majelis berpendapat Tergugat Tergugat

tersebut tidak perlu untuk dipanggil kembali dan pemeriksaan dalam perkara ini akan

dilanjutkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat mau pun Tergugat

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma No 1 Tahun 2008 setiap perkara gugatan perdata sebelum masuk dalam pemeriksaan materi perkara terlebih dahulu harus melalui proses mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan untuk itu majelis kemudian menunjuk hakim Hj. HALIMA UMATERNATE, SH, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa kemudian dari surat laporan mediator tanggal 31 Juli 2013 ternyata proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan (deadlock) maka berdasarkan hal tersebut majelis melanjutkan pemeriksaan dalam perkara aquo ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 46/Pdt-G/2013/PN.AB., tertanggal 3 April 2013, yang kemudian surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut diperbaiki dengan surat gugatan perbaikan tertanggal 3 Agustus

2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Istri sekaligus ahli waris sah dari (Alm) Drs. Amad Adam, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal Ambon, Agustus 2007 ;
2. Bahwa Penggugat dan (Alm) Drs. Msamad Adam memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. SUHAIMI JULIANDA SAMALITA ADAM
 - b. SUHERNI YAMDESI ADAM
 - c. HAERUDIN ADAM
 - d. M. RIVAI ADAM.
3. Bahwa (Alm) Drs. Samad Adam semasa hidupnya memperoleh bidang tanah seluas 5.520 M² (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dalam petuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan perbuatan jual beli dengan Izaak Thomas de Lima yang adalah orang tua (ayah) dari Para Tergugat sehingga berdasarkan perbuatan jual beli antara (Alm) Drs. Samad Adam dengan orang tua para Tergugat tersebut dibuatlah Surat Keterangan Jual Beli No. 01/Pem/D.S.A/Wi/1982 tanggal 11 Januari 1982 dihadapan Pemerintah negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya dibuatlah Jual Beli No. 14/CS 11/PPAT/1983 tanggal 19 Januari 1983 dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah selaku pejabat Pembuat kta Tanah /PPAT ; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Hein de Lima ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Izaak de Lima ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Adrana de Lima ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik keluarga Tapilaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena orang tua para Tergugat yang selalu meminjam uang dari Alm.Drs.Samad Adam yang apabila dinilai dengan luas bidang tanah yang dijual oleh orang Tua Para Tergugat kepada Alm.Drs. samad Adam tidak sebanding, maka atas keiklasan hati bapak Izaac de Lima sebagai orang yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual oleh orang tua para Tergugat kepada Drs.Samad Adam sehingga bapak Izaac de Lima memberikan sebidang tanah seluas 6.330 M2 (ena ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang dijual oleh orang tua para Tergugat dan terletak dalam petuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Izaac de Lima ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr.Izaac Thomas de Lima ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr.Izaac de Lima ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Tapilaha ;

5. Bahwa atas kesimpulan luas bidang tanah yang dimiliki oleh suami Penggugat tersebut, maka penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah sehingga terbitlah Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor :425/MT/1985 Tanggal 12 Juli 1985 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : TanahNegara
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negara

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.- Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia, maka warisan atas obyek sengketa (bidang tanah) tersebut menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak Penggugat tersebut diatas ;
- 7.- Bahwa oleh karena Penggugat tinggal jauh dari bidang tanah (obyek sengketa), maka Penggugat memberikan kuasa kepada Taher Ratbauw untuk berkebun dan menjaga tanah (obyek sengketa) tersebut dengan menanam tanaman umur pendek saja ;
- 8.- Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak tahun 2008 ternyata para Tergugat telah mengambil alih bidang tanah (obyek sengketa) tersebut secara keseluruhan (termasuk bidang tanah yang diberikan oleh Bapak Izaac de Lima) dengan cara menanam pohon-pohon jati mas diatas bidang tanah tersebut, pada hal bidanh tanah tersebut (obyek sengketa) tidak semuanya yang dijual oleh orang tua para Tergugat karena yang dijual oleh orang tua Para Tergugat kepada suami Penggugat hanya seluae 5.520.M2 (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi) sedangkan sisanya seluas 6.330 M2 (enam ribu tiga ratus meter persegi) bukan milik orang tua para Tergugat tapi milik Bapak Izaac de Lima yang diberikan kepada suami Penggugat melalui Penggugat, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut yang telah mengambil alih bidang tanah seluas 11.850 M2 (sebelas ribu delapan ratis lima puluh meter persegi) tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- 9.- Bahwa seharusnya atas obyek sengketa (bidang tanah) tersebut para Tergugat tidak berhak dan tidak diperbolehkan menguasai lagi bidang tanah (obyek sengketa) tersebut tanpa persetujuan Penggugat dan anak-anak Penggugat selaku ahli waris sah dari (Alm) Drs.Samad Adam, karena obyek sengketa (bidang tanah) tersebut sebagaimana telah dijual oleh Orang Tua para Tergugat kepada Suami Penggugat dan sebagiannya lagi adalah pemberian dari bapak Izaac de Lima kepada Suami Penggugat melalui Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan tindakan dari para Tergugat tersebut diatas, oleh Penggugat telah berulang kali mencoba mendekati para Tergugat dan mengatakan bahwa bidang tanah tersebut sebagiannya telah dijual oleh orang tua para Tergugat dan sebagian lagi adalah pemberian bapak Izaak de Lima, namun oleh para Tergugat tidak mengindahkannya serta tidak menyetujui permintaan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa tanda tangan orang tua para Tergugat dalam surat keterangan jual beli dihadap Pemerintah Negeri Waaï Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah Nomor : 02/Pem/.S.A/Wi/1982 tanggal 11 Januari 1982 dan dalam Akta Jual Beli di hadapan Camat/PPAT No.14/CS11/PPAT/1983 tanggal 19 Januari 1983 tersebut adalah tidak benar dan para Tergugat mengatakan bahwa tanda tangan orang tua mereka dipalsukan oleh Penggugat, padahal para Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian apabila benar Penggugat telah memalsukan tanda tangan orang tua Para Tergugat ;
11. Bahwa lebih parah lagi tindakan para Tergugat yang tidak dapat dibenarkan yaitu para Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah penipu dan pencuri ;
12. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut diatas (point 9-12) adalah merupakan suatu alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena obyek sengketa (bidang tanah) tersebut sebagian telah dijual oleh orang tua para Tergugat dan sebagian lagi pemberian bapak Izaak de Lima sehingga bidang tanah obyek sengketa tersebut menjadi warisan dari (Alm) Drs.Samad Adam kepada penggugat dan anak-anak Penggugat ;
13. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat inilah, maka Penggugat sangat dirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanaman yang tumbuh dan ditanami oleh orang yang diberi kuasa untuk menjaga dan berkebun diatas bidang tanah (obyek sengketa) pada hal suami Penggugat telah membeli sebagian bidang tanah (obyek sengketa) tersebut dan sebagian lagi merupakan pemberian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Izaak de Lima yang bukan merupakan bidang tanah milik orang tua

Para Tergugat ;

14. Bahwa akibat penguasaan obyek sengketa yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil yang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “;

15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat menikmati hasil tanaman yang tumbuh dan ditanam diatas bidang tanah obyek sengketa tersebut dari tahun 2008 sampai saat ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon ditaksir sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;

16. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan hak dari Penggugat, maka untuk menjamin agar tergugat tidak menghindarkan diri dari kewajiban tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 46/Pdt.G/2013/PN.AB ini agar selama perkara berlangsung, diletakan sita jaminan (Censervatoir beslag) atas obyek sengketa ;

17. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan / Verset, Banding atau Kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan untuk **diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag)** atas obyek sengketa ;
2. Menyatakan **sita jaminan (Conservatoir berslag)** adalah sah dan berharga menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah Ahli Waris sah dari (Alm) Drs.Samad Adam ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas bidang tanah (obyek sengketa) warisan milik (Alm)Drs.Samad Adam ;
4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat dalam hal menguasai obyek sengketa (bidang tanah) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan agar Para Tergugat dan segala orang yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan aman dan lestari ;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) ;
7. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta, walaupun ada verset, banding atau kasasi dari para Tergugat ;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya : **Henry Lusikooy,SH** DAN **Djidon C**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batmomolin ,SH, , sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya Agustinus

Dadiara ,SH , sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang , bahwa tergugat telah pula mengajukan surat jawabannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa para tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil atau alasan yang terdapat dalam gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2013, maupun perbaikan gugatan tertanggal 03 Agustus 2013 kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2013 maupun perbaikan gugatan tertanggal 03 Agustus 2013 adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, untuk itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak terpengaruh oleh Penggugat, maka dengan ini para Tergugat perlu kemukakan hal-hal yang sebenarnya merupakan merupakan peristiwa Hukum yang terjadi dalam hubungan dengan perkara ini, antara lain sebagai :
 - Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak punya hubungan dengan penggugat, baik dalam hubunhan darah maupun dalam hubungan warisan yang dimiliki oleh Para Tergugat dari keturunan Alm.Bapak Izaa Thomas de Lima dan almarhum Ibu Agusthina Thio ;
 - Bahwa para Tergugat mulai dari Tergugat I(satu) dengan Tergugat 11 merupakan kakak beradik yang adalah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari Alm Bapak Izack Thomas de Lima dengan Ibu Agusthina Thio ;

- Bahwa para Tergugat tidak pernah menerima Amanah atau Petuah atau Janji maupun yang dirasakan sendiri oleh Para Terguga tKonvensi atau Para Penggugat Rekonvensi bahwa tanah Dati Waehatiatie warisan para Tergugat Konvensi telah dijual baik sebagian maupun seluruhnya oleh alm.Bapak Izack Thomas de Lima Orang Tua Para penggugat Rekonvensi atau para Tergugat Konvensi kepada Sdr.Samad Adam suami Penggugat Konvensi Dan apabila benar transaksi jual - beli tersebut telah terjadi yang dilakukan oleh orang tua para Tergugat Alm.Izack Thomas de Lima dengan Sdr.Samad Adam suami Penggugat konvensi maka para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya Penggugat Konvensi maka Para tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya Penggugat Konvensi dapat membuktikan Transaksi jual Beli dalam bentuk Kwitansi jual beli yang telah ditanda tangani oleh Alm. Bapak Izack Thomas de Lima orang Tua Para Tergugat, sebagai bukti lampiran atas surat Jual beli dengan Nomor : 02/ Pem/S.D.A/Wi/1982 maupun Akte Jual Beli dengan Nomor 14/ CSII/PPAT/1983 ;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil atau alasan yang dikemukakan dalam bagian Konvensi ini mohon dipandang sebagai yang dikemukakan dan termasuk dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mulai dari Tergugat Konvensi 1 sampai dengan Tergugat Konvensi 11 adalah sat keturunan dari alm.Bapak Izack Thomas de Lima dengan alm. Ibu Agusthina Thio. Karena itu jawaban atas Gugatan Penggugat Konvensi diajukan oleh Para Tergugat Konvensi adalah dalam bentuk satu jawaban berdasarkan silsilah dan Surat Kuasa Yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas I Ambon ;
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mempunyai tanah Dati Waehatiate yang merupakan tanah warisan milik Para Penggugat yang luasnya kurang lebih = 12.000 M2 dengan ukuran panjang 120 X 100 M2 dan mempunyai batas-batas antara lain sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hein de Lima
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Adrana de Lima
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Izack de Lima
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik keluarga tapilaha;Tapi buka luas 5.520 m2 sebagaimana yang terdapat didalam surat Keterangan Jual Beli dengan Nomor 14/CSII/PPAT/1983.
4. Bahwa Para penggugat rekonvensi tidak mengetahui tentang Tanah seluas 6.330 M2 yang merupakan pemberian dari Izack de Lima sebagaimana yang terdapat dalam surat Keterangan Jual Beli Nomor 02/Pem/D.S.A/Wi/1982 maupun Akte Jual dengan Nomor : 14/CSII/PPAT/1983 karena Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi tidak mempunyai hubungan warisan maupun hubungan Silsilah keturunan dengan Alm.Bapak Izack de Lima sehingga tanah seluas 11.850 M2 sekarang ini telah menjadi hak milik Alm.Srd.Samad Adam Suami Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Penggugat konvensitelah melakukan perbuatan melawan hukum atas pemalsuan tanda tangan yang terjadi didalam Surat Jual Nomor : 02/Pem./D.S.A/Wi/1982 tanggal 11 Januari 1983 antara lain sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan memalsukan tanda tangan saksi Filip Kayadoe, setelah disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang pernah dimiliki oleh yang bersangkutan Tahun 1996 sebelum yang bersangkutan meninggal Dunia.
- Pejabat Pemerintah negeri Waai Abdul Wahab Menjulu adalah bukan Raja Difinitif Negeri Waai dan bukan pula salah satu staf Saniri Negeri Waai yang dimiliki oleh warga masyarakat Negeri. Karena Sdr. Abdul wahab Menjulu tidak mempunyai Hak dan Kewenangan untuk membuat dan menanda atangani Surat Jual Beli Tanah dari karena bukan sebagai Pemangku Hukum Adat.
- Surat Jual Beli yang buat oleh Pejabat pemerintah Negeri Waai Sdr.Abdul wahab Manjulu, Tahun pembuatannya berbeda dengan tahun Pengesahan yang ditanda tangani oleh Pejabat Saniri yakni Surat Jual Beli dibuat dengan Nomor 02/Pem./D.S.A/Wi/1982 Dan tanggal pengesahan yang ditanda tangani satu tahun kemudian tanggal 11 Januari 1983.
- Dalam Surat Jual Beli tersebut juga tidak menyebutkan berapa panjang dan lebar yang dijual oleh Orang Tua para Penggugat Rekonvensi Alm.Izack Thomas de Lima kepada Alm.Saudara Samad Adam Suami Tergugat Rekonvensi ;
- Dalam Surat jual beli dengan nomor 02/Pem/D.S.A/Wi/1982 tersebut juga tidak menyebutkan nama Tanah Dati yang telah dijual kepada Saudara Alm.Samad Adam Suami Tergugat Rekonvensi oleh Orang Tua Para tergugat Rekonvensi.
- Surat jual Beli Nomor 02/Pem/D.S.A/Wi/1982 juga tidak dilengkapi dengan Kwitansi jual beli bukti Transaksi atau pembayaran yang telah dilakukan ytansaksi antara Alm.Izack Thomas de Lima Orang Tua Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat dengan Alm.Saudara Samad Adam Suami Tergugat Rekonvensi atau penggugat Konvensi.
- Dalam surat jual beli Nomor 02/Pem.D.S.A/Wi/1982 pada poin 4 (empat) dikatakan bahwa pihak Penjual akan mengurus dan menyelesaikan semua Surat-surat dst. ... maka pernyataannya kapan Orang Tua Para tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi Alm.Izack Thomas de Lima mengurus Surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut sehingga Para penggugat Konvensi atau Para Tergugat Konvensi sebagai ahliwaris tidak pernah mengetahuinya, sehingga Para Penggugat Rekonvensi atau Pata tergugat Konvensi Hidup serumah dengan Alm. Bapak Izack Thomas de Lima dan Almarhumah Ibu Agustina Thio yang kedudukannya baru meninggal pada Tahun 2007 dan tahun 2008 ;

6. Bahwa Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan 4(empat) hal perbuatan melawan Hukum atas pemalsuan Akte Jual Beli dengan Nomor 14/CSII/PPAT/1983 kalau disimak dengan baik secara saksama antara lain sebagai berikut :

- Telah terjadi perubahan atas Tahun pembuatan Akte Jual Beli tertanggal 19 Januari Tahun 1982 dalam bentuk pengetikan diubah menjadi 1983 dengan coretan pena bolpoint atau Pensil.
- Tanda tangan orang tua Para penggugat Rekonvensi atau Para tergugat Konvensi Alm.Izack Thomas de Lima dipalsukan sebagai mana yang terdapat dalam Akte Jual Beli setelah disesuaikan dengan Tanda Tangan Alm.Bapak Izack Thomas de Lima Orang Tua Para Tergugat Konvensi dengan surat larangan Penjualan Kintal Pusaka dari Warisan Papilaya tertanggal Banda Neira 24 Juni 1991 yang pernah dibuat oleh Alm. Bapak Izack Thomas de Lima;
- Saksi yang menanda tangani dalam Akte Jual Beli Nomor 14/CSII/PPAT/1983 atas nama Abdul Wahab Menjulu adalah tidak benar karena yang bersangkutan pada waktu itu sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Waai sebagai mana Surat Jual Bali Nomor : 02/Pem.D.S.A./Wi/1982, tetapi bukan sebagai salah satu Pegawai PPAT sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai saksi dan memndanda tangani Akte Jual Beli, Nomor 14/CSII/PPAT/1983.
- Luas Tanah Dati Waehatatie yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai Hak Warisan hanya seluas kurang 2.000 Meter Bujur Sangkar (2 Ha) tetapi bukan seluas 5.520 Meter Bujur sangkar sebagai mana yang terdapat dalam Akte Jual Beli dengan Nomor 14/CSII/PPAT/1983.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para tergugat konvensi atau para Penggugat rekonvensi pada tanggal 02 Maret 2013 pernah melaporkan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh enggugat konvensi atau Tergugat kepada pemerintah Negeri Waai atas surat Jual Beli dengan Nomor 02/Pem.D.S.A/Wi/1982 maupun Akte Jual Beli dengan nomor 14/CSII/PPAT/1983 tanggal 19 Januari 1983. Karena didalam kedua surat tersebut tidak mencantumkan nama Tanah Dati mana yang telah dijual beli maupun berapa ukuran Panjang dan ukuran Lebar yang telah dibeli oleh Alm.Saudara Adam Samad maupun Kwitansi sebagai bukti dari Peristiwa Hukum atas Transaksi Jual Beli yang telah dilakukan oleh Izack Thomas de Lima orang Tua Para tegugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa pemerintah negeri waai pada tanggal 24 April 2013 telah memberikan Surat Keterangan dengan Nomor 22/NW/IV/2013 yang menerangkan atas laporan Para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi pada Tanggal 02 Maret 2013 Dan Hasil dari pemeriksaanmaupun Penyelidikan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri waai pada waktu mempertemukan Para Tergugat Konvensi atau para tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa benar-benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan alm. Bapak Izack Thomas de Lima orang tua Para tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi yang terdapat dalam Akte Jual Beli Nomor 14/CSSII/PPAT/1983 meupun terhadap tanda tangan Saudara Alm.Filip Kayadoe yang dipalsikan dalam surat Jual Beli dengan Nomor 02/Pem.D.S.A/Wi/1982, yang buat oleh Pejabat Pemerintah Negeri Waai ;
9. Bahwa Pemerintah Negeri Waai juga dalam Surat Keterangan Nomor 21/NW/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 telah memberikan keterangan terkait dengan tidak terdapatnya Nomor surat Jual Beli yang buat oleh Pejabat Pemerintah Negeri Waai dalam Buku register atas Tanah Dati WAEHATIATI yang telah dijual oleh Orang Tua Para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi yang bernama Izack thomas de Lima baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain maupun termasuk kepada Alm. Sdr.Samad Adam suami Penggugat Konvensi atau tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dan Penipuan atas Surat Jual Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Akte Jual Beli atas Tanah dari Waehatiate yang adalah milik Para penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang mana kedua surat atau Peristiwa ini tidak pernah terjadi dan Faktanya sampai dengan saat ini dalam Buku Register Negeri Waai masih menerangkan bahwa, Dari Waehatiate adalah warisan hak milik Para Penggugat Rekonvensi / Para tergugat Konvensi dan belum dijual belikan atau beralih tangan dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para tergugat Konvensi kepada pihak lain atau kepada Aml.Sdr.Samad Adam suami Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, baik itu sebagai maupun seluruh Tanah dari Waehatiate, sebagaimana Surat Keterangan Pemerintah Negeri Waai dengan Nomor : 20/NW/IV/2013 tertanggal 24 Maret 2013 ;

11. Bahwa terkait perbuatan Tindak pidana Pemalsuan tanda Tangan yang dilakukan oleh Penggugat konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah dilaporkan oleh Para Tergugat Konvensi atau para Tergugat Rekonvensi kepada pihak Polsek Kepolisian Sesort salahutu di Tulehu Dan sekarang ini kasus tersebut sebagaimana Surat tanda terima Laporan yang dibuat oleh Polsek Salahutu tertanggal 17 Mei 2013 dan kepada Para tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah berikan oleh pihak Polsek Salahutu Surat Tanda terima atas Laporan tersebut ;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Para tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas I Ambon berkenan memutuskan Perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI.

A. Dalam Tindak Pendahuluan.

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Obyek sengketa adalah sah Dan berharga menurut Hukum.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut Hukum ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dengan merakayasa Surat Keterangan Jual Beli dan Akta Jual beli Tanah untuk merampok hak warisan Para Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Perbuatan Pemalsuan Surat Keterangan Jual Beli da Akte Jual Beli tanah yang dilakukan oleh tergugat Rekonvensi untuk merampas Hak warisan Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli dan Akte Jual beli yang dipalsukan oleh Tergugat rekonvensi tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum Dan karena itu Batal de hukum ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau kasasi ;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Penggugat Konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya tertanggal

17 September 2013 dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 24 September 2013, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1.Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Ambon Agustus 2007, Nomo : 14/LW/VIII/2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.1 ;-----
- 2.Foto Copy Surat Keterangan Ahliwaris Tanggal 26 April 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.2 ;-----
- 3.Foto Copy Suray Nikah, nomor : 108 /1960, Tanggal 28 Djuni 1960, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.3 ;-----
- 4.Foto Copy Surat Keterangan Jual beli, Nomor : 02/Pem.D.S.A/Wi/1982, tanggal 11 Januari 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.4 ;-----
- 5.Foto Copy Akta Jual - Beli Nomor : 14/CSII/PPAT/1983, Tanggal 19 Januari 1982,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.5 ;-----
- 6.Foto Copy Surat pernyataan, Tanggal 18 April 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.6 ;-----
- 7.Foto Copy Gambar Situasi, Nomor 425/MT/1985, Tanggal 12 Juli 1985, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.7 ;-----
- 8.Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.8 ;-----
- 9.Foto Copy Surat keterangan tertanggal 12 April 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.9 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat permohonan Hak Milik, Nomor : Kagda.173/IV/MT/1986, tertanggal 26 April 1986, Tanpa Asli, dan diberi tanda P.10 ;-----

Surat-surat bukti tersebut diatas merupakan foto copy serta telah disesuaikan dengan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Silsilah Keluarga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 20/NW/IV/2013, Tanggal 24 April 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.2 ;-----
3. Surat Keterangan Nomor : 21/NW/IV/2013, Tanggal 24 April 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.3 ;-----
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 23/NW/IV/2013, Tanggal 24 April 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.4 ;-----
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 22/NW/IV/2013, Tanggal 24 April 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.5 ;-----
6. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : 359/02/NW/III/13, Tanggal 05 Maret 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya di beri tanda T.6 ;-----
7. Foto Copy Kartu Tanda penduduk No.:020602.0121/131025, atas nama FILIP KAYADOE, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.7 ;
8. Foto Copy Surat Larangan Penjualan Kintal Pusaka Hak dari Warisan Papilaya, Nomor :001/Rutan/VI-91, Tanggal 24 Juni 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T. 8;-----
9. Foto Copy Daftar Bilangan dari Dusun-Dusun Dati dan Dusun Pusaka Negeri Waii, Tanpa Asli dan diberi tanda T.9 ;-----
10. Foto Copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/192/IV/2013/SPKT, Tanggal 17 Mei 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foro Copy Surat Keterangan jual - Beli Nomor : 02/Pem.D.S.A/Wi/1982,

Tanggal 11 Januari 1983 diberi tanda T.11 ;-----

12. Foto Copy Akta Jual - Beli Nomor : 14/CSII/PPAT/1985, Tanggal 19 Januari

1982, Tanpa Aslinya, dan diberi tanda T.12 ;-----

Surat-surat bukti tersebut diatas merupakan foto copy serta telah disesuaikan dengan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;-----

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut :-----

1 . Saksi **Yohanis Hendrik de Lima** . dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny.Hj.Rukmini Samad Adam ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Dominggas de Lila, Dominggus de Lima, Frans de Lima, Maria de Lima, Alfonsina de Lima, Martha de Lima, Lea de Lima, Simon de Lima, dan Frederika de Lima namun tidak ada hubungan keluarga (memang sama-sama marga de Lima tetapi tidak satu moyang);-----
- Bahwa saksi tidak makan dati dengan dengan marga para tergugat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Ny.Rukmini Samad Adam namun dikenalkan oleh Ibu Juliana punya Bapak ;-----
- Bahwa sebelum terjadi Jual - Beli tanah tersebut Izak Nauli (Tergugat punya bapak) datang kerumah saya untuk mau jual tanah ;-----
- Bahwa pada waktu jual- beli tanah saya, penggugat dan tergugat ada turun ke lokasi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada surat jual- belai atau belum;
- Bahwa pada saat pengukuran ada orang dari Agraria, Izak de Lima dan saya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual- Beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah ada Izak Nauli yang lihat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengukuran tanah ada patok besi yang ditanam tetapi sekarang sudah tidak ada dan patok tersebut berdekatan dengan pohon kelapa ;-----
- Bahwa saya pernah dengar kalau Izak Pemborong ada kasih tanah kepada penggugat supaya tidak bikin kepala sakit ;-----
- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi bahwa yang berhak atas Register Dati Lawa Lautela adalah Kakek saksi ;-----
- Bahwa saya pernah dipanggil oleh Kepala Desa Waai tapi sudah lupa tahun berapa ;-----
- Bahwa pada waktu petugas dari agraria turun tidak ada teman-teman saksi yang ikut ;-----
- Bahwa pohon kepala yang dekat dengan patok yang hilang adalah pohon kelapa milik saksi ;-----
- Bahwa pohon Jati yang ada di obyek sengketa adalah milik Ahliwaris Izak Nauli ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ahliwaris Izak Nauli ijin dari siapa untuk menanam pohon jati ;-----
- Bahwa saksi tidak tahun pada tahun berapa Surat Ukur dibuat oleh Agraria karena waktu itu saksi berumur 40 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat memiliki tanah sengketa karena pemberian dari orang tua-tua ;-----
- Bahwa pohon-pohon jati tersebut ditanam sejak 4-5 tahun yang lalu ;
- Bahwa pada waktu pada waktu Izak Nauli jual tanah kepada penggugat tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Izak de Lima kepada Penggugat ;-----

3. Saksi WILEM SIMON de LIMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Samad Adam dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dominggas de Lima, Dominggus de Lima, Frans de Lima, Maria de Lima, Alfonsina de Lima, Martha de Lima, Lea de Lima, Simon de Lima, dan Frederika de Lima namun tidak ada hubungan keluarga (memang sama-sama marga de Lima tetapi tidak satu moyang);-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para tergugat yaitu Izak Thomas de Lima yang biasa dipanggil Izak Nauli ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan para tergugat bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Izak de Lima kepada Samad Adam ;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah TIMUR berbatas dengan Izak de Lima (pengacara /Pemborong. UTARA berbatas dengan Hein de Lima, SELATAN berbatas dengan Keluarga Adrian de Lima, BARAT berbatas dengan Keluarga Tapilaha ;-----
- Bahwa saksi tahu Samad Adam memiliki tanah tersebut berdasarkan proses Jual - Beli dihadapan Raja Waai ;-----
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya masuk dalam Dati Wai Ati Ali / Dati Lawalaipela lalu diberikan kepada Izak Thomas de Lima punya bapak ;
- Bahwa luas tanah yang dihibah oleh Izak Thomas de Lima ada 6000 Meter lebih ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat Akta Jual - Beli tanah pada tahun 1982 seluas 5520 M pada waktu di Polisi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Taher Rahakbau karena dia adalah Kepala Dusun dan samad Adam ada kasih Kuasa untuk jaga tanahnya ;-----
- Bahwa sekarang Taher Rahakbau tidak menjaga tanah tersebut ;-----
- Bahwa dalam Dati Wai Lapea ada 3(tiga) buah dusun ;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pemberian tanah dari Izak Thomas de Lima kepada samad Adam ;-----
- Bahwa saksi tahu Izak de Lima / Izak Pemborong kasih tanah kepada Samad Adam karena ada pengambilan uang dari Samad Adam terlalu banyak ;-----
- Bahwa saksi tahun dalam obyek sengketa berukuran 5520 M2 ada ditanami pohon jati dan tanah seluas 6000 M2 ada kosong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu jual- beli tanah tersebut Thomas Izak de Lima masih hidup ;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2013 pernah ada sidang antara Bapak Raja Waai dengan Izak de Lima dan hasilnya ada tanda tangan yang tidak sama, lalu Raja ambil jalan keluar yaitu Raja beri tanah 5.520 M2 dan 6000 meter kepada Istri Samad Adam ;-----

3. **SAKSI TAHER RAHAKBAU**, Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Ny.Rukmini Istrinya Samad Adam tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Dominggas de Lila, Dominggus de Lima, Frans de Lima, Maria de Lima, Alfonsina de Lima, Martha de Lima, Lea de Lima, Simon de Lima, dan Frederika de Lima namun tidak ada hubunan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah milik Samad Adam yang pernah saksi jaga sesuai surat kuasa secara tertulis ;-----
- Bahwa tanah yang kasih kuasa kepada saksi terletak di Ujung Batu desa Waai Kec.Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;-----
- Bahwa saksi kurang hafal batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan tempat sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Ibu Yuliana de Lima ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau Samad Adam ada mempunyai tanah di Ujung Batu Desa Waai Kec.Salahutu Kab.Maluku tengah pada saat Samad Adam kasih Kuasa ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Istri samad Adam yaitu Ny.Rukmini yang datang kerumah saksi dan mengatakan bawah Samad Adam beli tanah dari Izak de Lima ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal - usul tanah tersebut ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saya dengan tanah yang dijaga ada 300 M.
- Bahwa saksi tidak ke tanah sengketa sejak ada penanaman pohon jati ;
- Bahwa saksi tinggal di desa Waai sejak tahun 1987 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SAKSI LA ODE OBE**, Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu ada 1(satu) buah patok saja ;-----
- Bahwa saksi disuruh oleh Aris untuk goyang patok tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa terletak di ujung batu Desa Waai, Kec.Salahutu kab.Maluku tengah karena saksi bikin kebun di situ ;-----
- Bahwa saksi bikin kebun dapat ijin dari Izak Limboro ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Waai sejak tahun 1992 ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut pemeriksaan tempat sengketa karena ada pancing ikan ;-----

Menimbang , bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Para Tergugat juga telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :-----

1.SAKSI WILIEM TUANAHU, Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny.Hj.Rukmini Samad Adam dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Dominggas de Lila, Dominggus de Lima, Frans de Lima, Maria de Lima, Alfonsina de Lima, Martha de Lima, Lea de Lima, Simon de Lima, dan Frederika de Lima namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tahu Thomas Izak de Lima ada makan Dati Linyap karena pemberian dari Pemerintah Negeri Waai dan itu diberikan kepada orang yang bekerja/ berbakti kepada negeri Waai ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah negeri Waai ada berikan sebidang tanah kepada Thomas Izak De Lima yaitu tanah Wae Hatiate dan Tanah Wae Nusa, Wae Tanihaha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izak Thomas de Lima tidak pernah jual tanah kepada orang lain ;
- Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2012 tidak pernah transaksi jual - Beli tanah ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa sejak tahun 1982 nama pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala desa Waai ;-----
- Bahwa pada saat Surat Keterangan Jual-Beli dibuat yang menanda tangani adalah saya dan Staf desa Waai ;-----
- Bahwa saksi tahu ada banyak keluarga de Lima di Desa Waai ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Negeri Waai berikan tanah kepada Thomas Izak de Lima karena ada berjasa ;-----
- Bahwa saya bekerja sebagai Staf desa Waai sejak tahun 1982 s/d 1983;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Samad Adam ada beli tanah di Desa Waai ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 saya di bagian LKMD pada Desa Waai;-----
- Bahwa pada tahun 1982 s/d tahun 1990 Samad Adam bekerja sebagai Camat pada desa Passo ;-----
- Bahwa Thomas Izak de Lima tidak pernah cerita kalau dia ada pinjam uang dari Samad Adam ;-----
- Bahwa saya tidak pernah membaca surat keterangan No.20/NW/IV/2013, tertanggal 24 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering lewat di tempat obyek sengketa ;-----
- Bahwa saya tidak hadir pada waktu pemeriksaan tempat sengketa karena saya tidak tahu ;-----
- Bahwa terakhir saya lewat di tanah obyek sengketa pada tahun 2000 ;
- Bahwa sekarang Yuliana de Lima ada menanam pohon jati di tanah obyek sengketa ;-----

2. **SAKSI LA'ARA**, Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny.Rukmini Samad Adam dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dominggas de Lila, Dominggus de Lima, Frans de Lima, Maria de Lima, Alfonsina de Lima, Martha de Lima, Lea de Lima, Simon de Lima, dan Frederika de Lima dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi baru tinggal di Desa Waai setelah kerusuhan ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani ;-----
- Bahwa saksi berkebun dan menanam singkong disebelah kanan dari pohon jati ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal - usul tanah sengketa ;-----

Oleh karena tidak ada lagi yang dikemukakan oleh saksi maka keterangan saksi cukup. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan tempat pada hari Jum' at tanggal 24 January 2014 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan dan dianggap termuat secara lengkap dalam putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis demikian pula Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 7 Mei 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pengadilan harus memutuskan segi-segi hukumnya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang di berikan oleh peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi polemik di antara pihak-pihak yang tidak relevan dengan pokok persoalan yang diajukan ; -----

Menimbang , bahwa walaupun dalam surat jawabannya ternyata Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi akan tetapi majelis menganggap penting untuk terlebih dahulu menentukan letak kedudukan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ; -----

Menimbang , bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di pertuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah seluas 5520 M2 , yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

- . Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hein de Lima ; -----
- . Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Izaac de Lima ; -----
- . Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adrana de Lima ; -----
- . Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Tapilaha ; -----

Menimbang , bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 January 2014 Majelis Hakim telah melakukan persidangan di tempat untuk menentukan dan mengetahui secara pasti letak dari tanah yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut telah ternyata Kuasa Hukum Penggugat (dalam hal ini Penggugat Prinsipal tidak hadir) tidak dapat menunjukan tanah yang menjadi obyek sengketa secara jelas dan tegas , dimana yang diketemukan hanya sebuah patok besi disebelah Barat sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui dan menentukan tanah mana yang menjadi obyek sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak dapat secara pasti menunjuk tanah yang menjadi obyek sengketa maka tanpa harus mempertimbangkan pokok perkara gugatan penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi sudah sepatutnya harus dinyatakan pula tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat di terima maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat ; -----

Setelah memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1 . Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.519.000.- (Enam juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

DALAM REKONVENSI

- . Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 17 Juli 2014 , oleh kami HENKY HENDRADJAJA , SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis dengan Hj . HALIDJA WALLY , SH , MH dan ALEX TMH PASARIBU, SH , masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis , tanggal 04 September 2014 oleh Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh KRISTINA KONDOUW ,S.Sos , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat , -

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HJ.HALIDJA WALLY,SH.MH.

HENGKY HENDRADJAYA,SH.MH.

ALEX T.M.H PASARIBU,SH.

PANITERA PENGANTI,

KR.KONDOUW.S.Sos.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Pencatatan : Rp. 5.000.-
- Biaya A T K : Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan : Rp. 5.920.000.-
- Biaya Pemeriksaan tempat sengketa: Rp. 500.000.-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
- Biaya Leges : Rp. 3.000.-

J u m l a h

Rp. 6.519.000.-

(enam juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).-